

PENETAPAN – UKURAN - BK  
2024

Kpt 987 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 987 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BATASAN UKURAN DAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAH OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; KPT Nomor 1363 Tahun 2024; KPT 986 Tahun 2024; BA Nomor 262/PL.02.4-BA/7503/2024
  - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Penetapan Batasan Ukuran Dan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Ditambah Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2024.
  - Lamp : -